

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/817/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBEBASAN BATAS CAPAIAN POIN REMUNERASI DOSEN DI MASA
AKSELERASI PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembimbingan dan pengujian tugas akhir mahasiswa;

b. bahwa pembebasan batas capaian poin remunerasi dosen di masa akselerasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa dapat mendorong dosen untuk lebih aktif melakukan pembimbingan dan pengujian Tugas Akhir dalam mendukung kelulusan mahasiswa tepat waktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembebasan Batas Capaian Poin Remunerasi Dosen di Masa Akselerasi Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBEBASAN BATAS CAPAIAN POIN REMUNERASI DOSEN DI MASA AKSELERASI PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembebasan Batas Capaian Poin Remunerasi Dosen di Masa Akselerasi Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 mulai dari semester ganjil sampai dengan semester genap Tahun Akademik 2025/2026.

KEDUA : Pembebasan batas capaian poin remunerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:

- a. Dosen pembimbing dan/atau dosen penguji Tugas Akhir wajib melaksanakan pembimbingan dan pengujian sesuai dengan panduan akademik Universitas Negeri Semarang untuk mendukung percepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu.
- b. Pelaporan hasil pembimbingan dan pengujian dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Dosen pembimbing Tugas Akhir pada program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktoral diberikan poin sesuai rubrik remunerasi.

KEEMPAT : Dosen penguji Tugas Akhir pada program Magister dan Doktoral diberikan poin sesuai rubrik remunerasi.

KELIMA : Dosen penguji Tugas Akhir pada program Diploma dan Sarjana berupa proyek, prototipe, publikasi artikel pada jurnal terindeks Scopus/WoS/SINTA 1/SINTA 2/SINTA 3/SINTA 4/SINTA 5/SINTA 6, dan penyetaraan prestasi tidak diberikan poin remunerasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 November 2025.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001